



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 53/Pdt.G/2012/PA. Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

SD Inpres 1 -----, tempat kediaman di Melati Desa

-----, sebagai Penggugat ;

LA WAN

-----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

pedagang pakaian, tempat kediaman di Desa

-----, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 04 September 2012 dalam register perkara Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA. Msa dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, sebagaimana duplikat Akta Nikah Nomor K-2/PW.01/99/2005, tanggal 29 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di ----- selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah dinas Guru di Desa ----- selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah di Desa ----- selama 14 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama :
 - Lk. -----, umur 21 tahun
 - Pr. -----, umur 15 tahun
 - Pr. -----, umur 7 tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama -----, dan terakhir Penggugat ketahui mereka telah menikah;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, dan apabila Penggugat menasehatinya, Tergugat berbalik marah dan membentak – bentak, memaki-maki Penggugat dengan kata – kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat telah mengakui bahwa selain minum minuman keras, Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan mengakui pula bahwa uang yang di pakai untuk membeli Narkoba adalah uang yang diminta dari Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, hal ini terlihat ketika orang tua Penggugat menyuguhkan makanan, Tergugat tidak mau memakannya malah menyiramnya dengan air;
4. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mengajukan izin perceraian dari atasan langsung, namun sampai dengan di daftarnya gugatan ini, izin perceraian dari atasan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum terbit, maka Penggugat bersedia membuat pernyataan untuk menanggung resiko akibat dari gugatan perceraian ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan/Menjatuhkan talak satu bain shughhra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak diharuskan menempuh proses mediasi, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Marisa bernama : **Rifai, S.Ag, S.H.** sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak bersepakat tetap melanjutkan penyelesaian perkara melalui persidangan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 ;
2. Bahwa benar Tergugat menikah disebabkan Penggugat tidak mau melayani bathin Tergugat, sering Penggugat menolak alasan Penggugat capek, padahal sebelumnya sering dalam seminggu sampai 3 kali melayani Tergugat ;
3. Bahwa benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan membelinya dengan uang yang diberikan Penggugat, uang tersebut Tergugat pinjamkan kepada teman Tergugat ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering membentak-bentak dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan memukul Penggugat ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat menyuguhkan makanan, malah menyiramnya dengan air, yang benar adalah ketika Penggugat sedang memasak sambil marah-marah sehingga makanan yang dimasak tidak enak, makanan tersebut Tergugat siram dengan air ;
7. Bahwa Penggugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat pertama tahun 1991 ketika itu Tergugat sudah minum minuman keras, kedua tahun 1997 karena Tergugat sudah larut malam pulang marah-marah karena mabuk, ketiga tahun 2010 terjadi perkecokan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ;
2. Bahwa tidak benar Penggugat sering tidak melayani bathin Tergugat, karena Penggugat tetap melayani Tergugat akan tetapi Tergugat tidak melihat kondisi



Penggugat, padahal Penggugat sudah melayani secara maksimal dalam sebulan samapi 10 kali melayani bathin Tergugat ;

3. Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba, karena Tergugat pernah mengaku kepada Penggugat, sampai meminjam uang kepada Penggugat untuk membayar narkoba;
4. Bahwa benar Tergugat menyiram makanan, karena Tergugat mengetahui Penggugat yang memasak, tetapi orang tua Penggugat yang memasak makanan tersebut ;
5. Bahwa benar Penggugat sudah menikah pada bulan Juli tahun 2012, akan tetapi sekarang sudah pisah, Penggugat lakukan karena Penggugat sangat sakit hati dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 800/BKPPD-PA/14/XII/2012, maka telah terpenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-2/PW.01/99/2005, tanggal 29 Matet 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan

2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru TK Paud harapan Bunda -----, bertempat tinggal di Desa -----, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Tabumela ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : ----- ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan perkawinan dengan perempuan bernama Susan, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak berumur kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama ----- pada tahun 2010, saksi tahu dari Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut dan saksi tidak mengenal perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman beralkohol, apabila Penggugat menasehati Tergugat berbalik marah, membentak-bentak dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyiram makakan dengan air yang dimasak orang tua Penggugat, hanya penyampaian orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di Marisa, Tergugat tinggal di Kota di Desa Tabumela ;
- 2. -----, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perawat di Puskesmas -----, Desa -----, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Muslim Ishak, dan saksi dengan Tergugat adalah sepupu satu kali ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ----- ;
 - Bahwa Penggugat marah karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Susan dan saksi kenal dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut, tetapi tetangga sudah tahu kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sudah sering bertengkar, tetapi puncak pertengkaran karena Tergugat menikah ;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah Penggugat dan Tergugat karena selama saksi kuliah tinggal serumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman yang beralkohol di tempat jualan minuman di luar rumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengkonsumsi narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyiram makanan yang dimasak orang tua Penggugat, hanya penyampaian dari orang tua saksi ;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat minta mutasi ke Marisa tahun 2011
- Bahwa Tergugat masih sering datang berkunjung kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 800/BKPPD-PA/14/XII/2012, maka telah terpenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-2/PW.01/99/2005, tanggal 29 Maret 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P., sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Februari 1991 sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Susan Thalib dan telah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, dan apabila dinasehati Penggugat Tergugat marah dan membentak-bentak, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, dan Tergugat juga memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengakui mengkonsumsi narkoba, dan uang yang dipakai untuk membeli narkoba adalah yang diberikan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, hal ini terlihat ketika orang tua Penggugat menyuguhkan makanan, Tergugat tidak mau memakannya malah menyiramnya dengan air ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun dalam pembuktian perkara ini Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak Februari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah Penggugat dan Tergugat karena selama saksi kuliah tinggal serumah bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Susan Thalib dan telah menikah dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan perkawinan dengan perempuan bernama Susan, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak berumur kurang lebih satu tahun, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat marah karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Susan dan saksi kenal dengan perempuan tersebut, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama ----- ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, dan apabila dinasehati Penggugat Tergugat marah dan membentak-bentak, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, dan Tergugat juga memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman beralkohol, apabila Penggugat menasehati Tergugat berbalik marah, membentak-bentak dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman yang beralkohol di tempat jualan minuman di luar rumah, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah mengakui mengkonsumsi narkoba, dan uang yang dipakai untuk membeli narkoba adalah yang diberikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengkonsumsi narkoba, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengkonsumsi narkoba, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang tidak pernah mengetahui Tergugat mengkonsumsi narkoba maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat telah mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, hal ini terlihat ketika orang tua Penggugat menyuguhkan makanan, Tergugat tidak mau memakannya malah menyiramnya dengan air ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyiram makanan dengan air yang dimasak orang tua Penggugat, hanya penyampaian orang tua Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyiram makanan yang dimasak orang tua Penggugat, hanya penyampaian dari orang tua saksi, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang hanya mengetahui dari penyampaian orang tua Penggugat, maka keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut adalah testimonium de auditu, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, hal ini terlihat ketika orang tua Penggugat menyuguhkan makanan, Tergugat tidak mau memakannya malah menyiramnya dengan air ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ----- ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama ----- ;
4. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, sikap Tergugat tersebut adalah merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohol, adalah suatu perilaku yang mengganggu komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan yang demikian itu melanggar norma-norma hukum dan agama, sehingga sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan selalu berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun, bahkan melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Dra. SALMA MUSADA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar
hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,MH.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

Ttd

NURSAIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SALMA MUSADA, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Marisa, 11 Maret 2013

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH



